



Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

Pengesahan Surat Pernyataan IMB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KK
3. FC KTP
4. FC IMB
5. Blanko dari Dinas Perijinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Balai Desa dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas , jika sudah lengkap maka di beri nomor sesuai buku agenda Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi.
4. Petinggi menandatangani dokumen. (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

1. Dokumen IMB yang sudah di Legalisasi Petinggi

Pengaduan Layanan

dsblingoh@gmail.com